

**Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris
Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum
Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

Agus Wijayanto*

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email : [e-mail: agus.wijayanto@gmail.com](mailto:agus.wijayanto@gmail.com)

ABSTRAK

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan kaidah moral. Kaidah hukum yang berlaku bagi Notaris adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang secara khusus mengatur tentang Profesi Notaris adalah Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam menjalankan tugas jabatannya banyak Notaris yang telah masuk keranah hukum dengan berbagai kasus yang terjadi. Bahkan banyak terbukti di Pengadilan dengan status sebagai terpidana.

Penelitian ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap kriminalisasi terhadap Notaris, beserta penerapan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris terbukti bersalah di Pengadilan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini meliputi : penelitian yang bersifat *normatif*, jenis pendekatan adalah *dekriptif analitis*, dengan pendekatan *yuridis normative*, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap notaris yang dikriminalisasi dalam pembuatan akta otentik, sebagaimana terdapat pada Pasal 66 UUDN. Dengan demikian, maka Notaris tidak dapat seenaknya dipanggil dalam proses pidana atau peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan yang dilakukan tersebut harus melalui persetujuan MPD terlebih dahulu. Akan tetapi apabila MPD memberikan persetujuan untuk diperiksa Notaris, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya, Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Sanksi yang diberikan Notaris apabila kriminalisasi terbukti yaitu mulai dari Teguran, Peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dan Notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kriminalisasi Notaris, Pejabat Umum

ABSTRACT

The development of community dynamics has had an impact on the increasingly varied needs of the community, especially the community of Notary service users (clients). Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds and other authorities in carrying out their duties. Notaries shall be guided by the rule of law and moral rules. The rule of law applicable to Notary Public is Law Number 2 Year 2014 about Notary's position, whereas moral rule which specifically regulate Profession Notary is Notary's Code of Ethics specified by Notary Profession Organization that is Notary Association of Indonesia. But in reality in carrying out his duties of office many notaries who have entered the legal ground with various cases that occurred. In fact many are proven in the Court with the status of a convicted person.

This research will be studied about legal protection against criminalization of Notary, along with the application of sanction to Notary if Notary is found guilty in Court

The research methods used in this research include: normative research, the type of approach is descriptive analytical, with normative juridical approach, that is by statute approach, concept approach, case approach, by way of a review of cases relating to the issues at hand.

The result of this research is how the application of legal protection to notary which is criminalized in making authentic deed, as contained in Article 66 UUJN. Thus, a Notary can not be casually summoned in a criminal or judicial process by an investigator, public prosecutor or judge. Such invocations shall be subject to prior MPD approval. However, if the MPD gives approval for the examination of a Notary, then as a form of protection against him, a Notary may use his right of repudiation. Sanctions granted by a Notary if criminalization is evident from the Warning, Warning, Schorsing (temporary dismissal) of the membership of the association, Disobedience with disrespect from the association. The imposition of sanctions as described above against a member in violation of the Code of Ethics shall be in accordance with the quantity and quality of the offenses committed by that member. And the new notary may be dismissed with disrespect from his position by the minister upon the recommendation of the Central Supervisory Council if the decision on criminal penalty he receives 5 (five) years or more including having obtained permanent legal force. Thus the legal status of the Notary is changed from the defendant to the convicted person.

Keywords: Legal Protection, Criminalization of Notaries, Public Officials

PENDAHULUAN

Sejak dikenalnya adanya tulisan, kurang lebih 5000 tahun yang lalu, maka sejak itu pula masyarakat membutuhkan penulis, baik sebagai penulis di bidang kesusasteraan maupun sebagai ahli yang dengan jelas dan terpercaya menyatakan tindakan orang dalam bentuk tulisan. Fungsi sebagai ahli dalam hal tulis menulis dibidang pembuktian inilah merupakan cikal bakal dari Notariat. Berbagai macam nama dan pekerjaan dikenal berkaitan dengan keahlian tulis menulis tersebut, seperti *notarius, tobello, tabularius, sciba, scrinari* (orang yang menjaga tempat penyimpanan dimana akta-akta disimpan), *curalis, dan scriptor*. Perkembangan telah terjadi sesuai dengan waktu dan tempat pada beberapa Negara dan keahlian tulis menulis tersebut menemukan bentuk dan fungsinya sebagaimana kita kenal sekarang sebagai Notaris.¹

Kelahiran Notaris tidak terlepas dari kebutuhan setiap masyarakat yang memerlukan seseorang (*figur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang.

Kewenangan utama yang dimiliki atau dipunyai oleh Pejabat umum adalah membuat akta *autentik*. Selanjutnya Soegondo Notodisejo mengatakan bahwa : "Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat."²

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat umum mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi tentang akta Autentik dan istilah pejabat umum yang merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* selanjutnya ketentuan ini menyebutkan : "Suatu akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat."

Undang-undang dengan tegas menyebutkan, bahwa ada tiga unsur utama bagi terwujudnya suatu akta Autentik yaitu:

1. Bentuk akta Autentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat Peraturan Perundang-undangan

¹Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 73

²Sjaifurrachman dan Habib Ajie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, hlm 55

dibawah Undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri

2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Berkenaan dengan diperlukannya akta Notaris sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya Pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta Autentik itu.³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap kriminalisasi Notaris, untuk itu penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan "

Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini kami mencoba menggunakan beberapa metode guna mendapatkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian adalah cara kerja yang sistematis dan teliti dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yang artinya karya tulis ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kriminalitas Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Spesifikasi Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analistis* yang terfokus pada

masalah yaitu menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan tentang objek penelitian, kemudian melakukan analistis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.⁵

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap Notaris yang dikriminalisasi dalam pembuatan Akta Autentik

Tak bisa ditutup-tutupi, posisi pelaku jabatan Notaris dan PPAT sangat rentan menjadi "sasaran tembak" oknum aparat hukum. Istilah yang viral saat ini adalah "kriminalisasi" oleh oknum aparat dengan bermacam-macam motif.

Sementara itu dalam bekerja, Notaris selalu diingatkan untuk profesional : tunduk dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur standar prosedur bekerja. Ini diatur, utamanya, di Undang-undang Jabatan Notaris, dan peraturan lainnya, termasuk peraturan jabatan PPAT. Di samping itu ada pula Kode Etik. Dalam melayani masyarakat, Notaris/ PPAT sama sekali tidak boleh "bermain-main" dengan hukum. Bila melanggar, akibatnya fatal.

Dalam kaitan dengan ini, Notaris pun senantiasa menjaga martabatnya. Baik saat bekerja, maupun sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membawanya pada sebuah pilihan : dilarang salah dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilarang coba-coba melanggar hukum atau melakukan perbuatan tidak pantas dari segi etika jabatan dan moral masyarakat.

Namun sebegitu patuhnya pun, Notaris masih saja ada yang "dibawa" ke hukum. Entah karena memang dia membuat kekeliruan, atau tidak sengaja, atau bahkan sebetulnya tidak bersalah sama sekali dan sudah menjalankan prosedur.

Sampai kini kabar mengenai seorang Notaris atau PPAT yang "diperiksa" artinya dibawa ke ranah hukum akibat menjalankan tugasnya ada saja terjadi di mana-mana. Namun tidak sedikit, setelah diteliti, sebetulnya kasusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum. Namun tetap saja diproses ke ranah hukum dengan berbagai dalil oleh penegak hukum.

³*Ibid*, hlm 56-57

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, hlm 53

⁵*Ibid*, hlm 9-10

Ini memprihatinkan dan berbahaya bagi profesi ini karena seolah-olah profesi ini begitu mudahnya diombang-ambing oleh oknum yang mencari-cari celah kesalahan demi motivasi tertentu.⁶

Secara akademik istilah "kriminalisasi" mengandung makna mengangkat/ menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana), yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Dan menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menggunakan istilah "dikriminalkan" atau dijadikan sebagai pelaku tindak pidana⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Yahya, Sarjana Hukum Islam, Pegawai Notaris dan PPAT Hari Bagyo, S.H, M.Hum, di Semarang beralamat di Jalan Jl. Brigjen Sudiarto Majapahit No. 200 Semarang menyatakan bahwa :

Notaris dan PPAT Hari Bagyo, selama menjalankan jabatannya beliau pernah mendapat panggilan dari pihak kepolisian dan diperiksa atas dugaan penyalahgunaan jabatan yang diembannya dalam pembuatan akta-akta yang dibuatnya. Beberapa kasus yang terjadi menyangkut pembuatan akta tentang perjanjian, akta jual beli. Beliau dalam menyelesaikan persoalan dengan cara mediasi kepada para pihak agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Namun dalam kenyataannya banyak klien yang merasa dirugikan dan menempuh jalan hukum, dalam hal ini beliau tidak menggunakan kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Beliau selama menjalankan proses hukum didampingi atau dibantu oleh Majelis Kehormatan Notaris⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Doktor Haji Ngadino, Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris Kota Semarang sekaligus sebagai Akademisi Dosen Praktisi Magister Kenotariatan bahwa :

"Hingga saat ini masih banyak pejabat Notaris maupun PPAT yang telah digugat masyarakat di Pengadilan berkaitan dengan surat yang dibuat dihadapannya, baik yang menyangkut peralihan tanah, pembuatan akta, perikatan, perjanjian

dibidang perdagangan atau bisnis. Bahkan Notaris atau PPAT ada yang mendapat panggilan dari kepolisian dan diperiksa atas dugaan terlibat dalam rekayasa pembuatan surat-surat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut menghimbau kepada seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia agar lebih berhati-hati dalam melayani masyarakat berkaitan dengan pembuatan akta-akta dan surat-surat dan tetap mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris⁹

Begitu banyaknya Notaris yang telah terjerat dengan berbagai kasus, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila kriminalisasi terhadap Notaris terbukti

Notaris diangkat oleh Negara, tetapi secara ekonomis dan sosiologis menjalankan suatu pekerjaan bebas, *vrije beroep*. Menjalankan pekerjaan bebas dalam masyarakat merupakan tugas Notaris sebagai tumpuan pusat kepercayaan dari nilai-nilai masyarakat yang awam dalam bidang hukum untuk membela kepentingan masyarakat dunia yang penuh ketidakpastian dan birokrasi.

Patut disayangkan bersamaan dengan perkembangan zaman ada kecenderungan bahwa tujuan komersial (mengumpulkan kekayaan)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Doktor Haji Ngadino, Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris Kota Semarang sekaligus sebagai Akademisi Dosen Praktisi Magister Kenotariatan bahwa :

" begitu banyaknya kasus yang menjerat para Notaris, akibat kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan Notaris. Notaris harus berpegang teguh pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga meminimalisir terjadinya kriminalisasi terhadap Notaris

Namun sangat disayangkan ketika Notaris yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan sanksi dari tegas yang berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, atau yang lebih parah pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan. Sanksi ini

⁶Dewi Padusi Daeng Muri, 2017, *Mungkinkah Organisasi Notaris Diberi Kewenangan Beracara Khusus Membela Anggotanya*, dalam <http://medianotaris.com>, diunduh : 11 Mei 2017

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Kriminalisasi Notaris/PPAT dalam menjalankan Jabatannya*, hlm 1

⁸Wawancara penulis dengan Ahmad Yahya, Pegawai Notaris Hari Bagyo di Kota Semarang, pada tanggal 30 Juli 2017

⁹Wawancara penulis dengan Notaris Ngadino di Kota Semarang, pada tanggal 04 Juli 2017

dilakukan agar terdapat pengawasan dan efek jera bagi Notaris yang melakukan kesalahan¹⁰

Sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila dalam pembuatan Akta Autentik terbukti di Pengadilan

UUJN memuat atau memberi aturan mengenai kewajiban, wewenang serta larangan yang disertai dengan sanksi apabila dilanggar oleh Notaris/PPAT dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat yang tersebar dalam beberapa pasal UJUN terdapat juga sanksi berupa peringatan lisan dimana tata cara penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Disamping itu, apabila Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ditentukan UJUN, yang berakibat bahwa akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada Notaris sebagaimana ditentukan pasal 44 ayat (5), pasal 48 ayat (3), pasal 49 ayat (4), pasal 50 ayat (5), dan pasal 51 ayat (4) UJUN.

Ketika akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah selesai kemudian diberikan para pihak/penghadap, maka telah selesai tugas Notaris, selanjutnya Notaris menatausahakan minuta akta Notaris yang akan berumur selama sepanjang dunia belum kiamat, dan selama dunia Notaris Indonesia tidak dibubarkan, demikian pula dengan salinan akta/minuta akta akan mempunyai umur yuridis yang dapat melebihi umur biologis Notaris.

Akta Notaris sebagai akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat, sehingga siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri, hal ini perlu dilakukan sebagaimana makna otensitas akta Notaris.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Doktor Haji Ngadino, Sarjana Hukum, Magister Notariat,

Notaris Kota Semarang sekaligus sebagai Akademisi Dosen Praktisi Magister Kenotariatan bahwa :

" begitu banyaknya Notaris yang terjerat hukum akibat akta yang dibuatnya, dan Notaris apabila sudah dinyatakan bersalah di Pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri seperti terdapat pada UJUN oleh sebab itu, sebagai Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan harus berpegang teguh pada UJUN dan Kode Etik Notaris."¹¹

Berkaitan dengan hubungan Notaris yang berhubungan dengan masalah hukum disadari atau tidak Notaris dalam praktiknya acapkali dihadapkan dalam proses persidangan atau berurusan dengan pihak berwajib karena ulah para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/ polisi atau penuntut/ jaksa dan penyidik/ polisi atau penuntut/jaksa

Dari pernyataan yang dikemukakan pasal 13 UJUN Nomor 30 tahun 2004 jo UJUN Nomor 2 tahun 14 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana.¹²

Keadaan seperti tersebut sangat memprihatinkan dunia Notaris, dunia Notaris yang begitu indah dan dengan aspek hukum yang kuat (baik aktanya maupun lembaganya), yang kehadirannya dikehendaki oleh Negara dengan tugas/ kewenangan untuk melaksanakan tugas Negara yang tidak bisa dilaksanakan oleh Negara, sehingga diserahkan dan dibentuklah lembaga Notariat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bukti Autentik yang tunduk pada Hukum Perdata, sehingga dalam kaitan ini kepada Notaris diberi kewenangan untuk mempergunakan lembaga Negara dalam stempel/cap jabatannya, yang dalam struktur resmi di luar Negara/ pemerintah, hanya Notaris yang diberi wewenang

¹⁰Wawancara penulis dengan Notaris Ngadino di Kota Semarang, pada tanggal 04 Juli 2017

¹¹Wawancara penulis dengan Notaris Ngadino di Kota Semarang, pada tanggal 04 Juli 2017

¹²Soegianto, *Op.Cit*, hlm 108-109

seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini sangat memprihatinkan, dengan mudahnya Notaris dapat jadi tergugat atau terdakwa

Ada ukuran atau parameter tertentu jika ingin melibatkan Notaris dalam perdata atau pidana, sebagai berikut :

Dalam praktek sering pula Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta.

Dalam kontruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu "memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap/ para penghadap kedalam bentuk akta Autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku", hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu ".....Notaris fungsinya hanya mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut" (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, - dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formal dan materil, maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas, dan dalam praktek pengadilan Indonesia :

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di peradilan umum (perkara perdata).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan bagi Profesi Notaris yang dikriminalisasi dalam membuat Akta Autentik berbentuk Notaris tidak dapat seenaknya dipanggil dalam proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Daerah terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila Majelis Kehormatan Daerah memberikan persetujuan untuk diperiksanya Notaris, maka sebagai perlindungan hokum terhadap dirinya, Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya
2. Sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran jabatan Notaris berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik atau pelanggaran jabatan notaris disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut
3. Sanksi bagi notaris yang telah terbukti di Pengadilan melanggar jabatan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana

SARAN

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebaiknya melakukan kajian mendalam, terhadap proses penyidikan yang melibatkan Notaris dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat standar yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum serta melakukan penemuan-penemuan hukum terkait praktek kenotariatan terkini. Selanjutnya disosialisasikan secara baik kepada seluruh Notaris di Indonesia, sehingga potensi permasalahan hukum yang melibatkan Notaris dapat dicegah.

- b. Potensi penambahan jumlah Notaris bermasalah dengan hukum harus mampu diminimalkan dengan melakukan rangkaian program pembinaan jumlah Notaris di seluruh Indonesia setiap tahunnya juga perlu diperhatikan secara baik oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Firdhonal, 2017, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatan Dalam menyikapi Permasalahan Hukum Notaris, Jakarta*
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Habib Ajie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Revika Aditama, Bandung.
-, 2011, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
-, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet.3, PT. Revika Aditama, Bandung.
-, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Bagio, 2017, *Peran Notaris sebagai pejabat public*, Semarang
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Buku Ketiga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, Cakrawala Media
- Muliyawaty Syam, 2015, *pertanggungjawaban Hukum Notaris PPAT Terhadap Akta yang dibuatnya*, Semarang
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Kriminalisasi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Jabatannya*, Kudus
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, PT. Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Press
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Surabaya, CV.Mandar Maju
- Sunarti Marlianti Syarif, 2008, *Akibat Hukum terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Kenotariatan Serba Serbi Praktek Kenotariatan*, Cet.2, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Zul Fadli, 2016, *Membedah Kode Etik Baru*, Majalah Renvoi
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW (Burgerlijke Wetboek)*
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2014, Bandung, Citra Umbara*
- Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, Habib Ajie, 2002, Semarang, Pustaka Zaman*
- Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (perubahan terakhir dalam Rapat Pleno Pengurus pusat yang diperluas dibanten 30 mei 2015) , 2015, Banten, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia*
- Kamus Inggris Indonesia*, Stadily, Hasan, 1989, Jakarta, PT. Gramedia
- Kamus Lengkap, Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, S. Nojowasito, Prof Hasta, 1992, Bandung
- Admin, 2017, *Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris*, didalam <http://law.ui.ac.id>, 2017
- Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual dan Hipotesis*, dalam adsetiadi.files.wordpress.com

Dewi Padusi Daeng Muri, 2017, *Mungkinkah Organisasi Notaris Diberi Kewenangan Beracara Khusus Membela Anggotanya*, dalam <http://medianotaris.com>

Dhyah Madya Ruth S. N., 2016, *Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi*

INC) <http://www.indonesianotarycommunity.com>

Law Is May Way, 2017, *Kriminalisasi Terhadap Notaris PPAT Benarkah?*, dalam lawismyway.blogspot.co.id,